

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPS

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 96/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA AMPEL KECAMATAN LIGUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa Sdr. Jaenudin anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ampel Kecamatan Ligung mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, karena akan mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Anggota DPRD Kab. Majalengka Tahun 2019; bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ampel Kecamatan Ligung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Keputusan KPU RI Nomor: 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 96/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/VII/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut :

Memberhentikan dengan hormat anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ampel Kecamatan Ligung dengan nama sebagai berikut:

Nama : JAENUDIN

Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ampel Kecamatan Ligung

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 96/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/VII/2018 berlaku sejak tanggal 23 Juli 2018.
- Lampiran 3 halaman